

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada kasus yang penulis angkat terjadi peristiwa hukum yaitu terjadinya perjanjian sewa menyewa tempat usaha selama 20 tahun antara kedua belah pihak hal ini terbukti dengan dibuatnya kesepakatan kepada Notaris Soeprayitno, SH. Untuk ditanda tangani dan dilegalisasi Nomor: 1089/LEG/2017. Namun dalam perjalanan perjanjian pihak yang menyewakan meninggal dunia. Pihak penyewa selaku Tergugat mengaku bahwa tergugat telah membayar semua uang sewa namun Tergugat tidak dapat membuktikan kwitansi pembayaran sewa kepada Pihak Penggugat (ahli waris) selain itu juga isi dari kesepakatan perjanjian sewa menyewa dinilai merugikan pihak penyewa sehingga di duga telah terjadi penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstadigheden*) yang dilakukan oleh Tergugat karena Tergugat secara ekonomi lebih unggul dari pihak yang menyewakan. Karena kasus di atas akhirnya para penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya atas permasalahan tersebut namun Perbuatan hukum penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstadigheden*) yang dilakukan oleh Tergugat dapat dibuktikan oleh Para Penggugat sehingga gugatan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Para Penggugat yaitu: Upaya Hukum Banding.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2010.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Ahmadi Miru & Yodo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Algra et.al, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda- Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1983.
- Budiono, H, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010.
- Fauzan, H.M. & Siagian, B, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, PT. Desindo Putra Mandiri, Depok, 2017.
- H. Mashudi & Moch. Chidir Ali, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*. Cet.II, CV. Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Hasanuddin Rahman, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis, Contract Drafting*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St.Paul Minn; West Publishing Co, 1991.
- Henry. P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Liberty, Jakarta, 1991.
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2010.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Leli Joko Suryono, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, LP3M, Yogyakarta, 2014.
- Mariam Darus Badruzaman., dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- P. N. H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- R.Soeroso, *Perjanjian di bawah tangan (pedoman praktis dan aplikasi hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta. t.th.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Saputra, R. *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstadigheden) dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*, Cet. XXI, Intermedia, Jakarta, 2005.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*. Cet. VIII, Sumur, Bandung, 1985.

## **B. Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## **C. Sumber lain**

- Ahyuni Yunus, "Penyalahgunaan Keadaan dalam Bentuk Perjanjian Baku", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 21, No. 2 (Agustus 2019), pp. 173-186.
- Arifin M, "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak." *Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, (3)2, 2017.

Bernadeta Resti Nurhayati, “Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 5. No. 1 (2019).

Eka Septiyaningsih & Widodo Suryandono, “Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Onstandigheden*) yang dilakukan oleh Notaris/PPAT atas Pengalihan Sertipikat Tanah yang dijadikan Jaminan Hutang Piutang dengan Akta Jual Beli (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 247/PDT.G/2-17/PN BLB)”, <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/612>.

Etty Mulyati, “Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstgigheden*) dalam Kesepakatan Perjanjian Kredit”, *Pandeca*, Vol. 5, No. 2, Desember 2020, pp. 178-187.

Fatmah Paparang, “Misbruik Van Omstandigheden dalam Perkembangan Hukum Kontrak”, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol 22, No. 6, Juli 2016.

Glenn Biondi, “Analisis Yuridis Keabsahan Kesepakatan Melalui Surat Elektronik (e-mail) berdasarkan Hukum Indonesia”, 2016, <https://media.neliti.com>.

Hanifah Nuraini, Dauri, Thio Haikal A, Ricco Andreas, “Paradigma Interpektif Konsep Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Pada Perjanjian Kredit Perbankan”, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 2, April 2020, Halaman 259-280 DOI: <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p259-280>.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl483/apakah-somasi-itu>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2021.

Nabiyla Risfa Izzati, “Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (*Undue Influence*) sebagai alasan Pembatalan Perjanjian Kerja di Pengadilan Hubungan Industrial, Masalah-Masalah Hukum, *Jilid 49* No.2, April 2020.

Putra, F.M.K, “Paksaan Ekonomi dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat Kehendak Dalam Perkembangan Hukum Kontrak. *Jurnal Yuridika*, (30) 2, 2015.

Syahrul Sitorus, “Upaya Hukum dalam Perkara Perdata”, *Jurnal Hikmah*, Volume 15, Nomor 1, Januari-Juni 2018.

Utiyafina Mardhati Hazhin & Heru Saputra Lumban Gaol, “Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) dalam Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing”, *Kertha Patrika*, Vol 41, No. 2, Agustus 2019.

Xavier Nugraha, Jhon Eno Prasito Putra & Krishna Darari Hamonangan Putra,  
“Analisa Daluarsa Gugatan Pembatalan Perjanjian akibat Adanya  
Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*)”, *Jurnal  
Ilmiah Galuh: Justiti*, Vol. 8, Nomor 1- Maret 2020.